



P U T U S A N

Nomor : 0664/Pdt.G/2016/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Subrantas Lorong Pinus Indah RT.04 RW. 06 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Parit Setuju RT.17 RW. 05 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tanggal 14 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor : 0664/Pdt.G/2016/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Kab. Indragiri Hilir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No.150/28/X/1999, tanggal 28 Oktober 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Teluk Kabung, hidup rukun layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak, masing-masing diberi nama :
 1. ANAK I, perempuan, umur 17 tahun;
 2. ANAK II, laki-laki, umur 14 tahun;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 10 tahun;
 4. ANAK IV, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak Penggugat dapat khabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Tembilahan;
5. Bahwa sejak bulan agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak tinggal bersama lagi, bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi terhadap Penggugat dan ke empat orang anaknya, sehingga terpaksa Penggugat menanggung beban keluarga selama ini;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan keluarga telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0664/Pdt.G/2016/PA.Tbh tanggal 23 Nopember 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan penjelasan bahwa pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan seorang perempuan bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT di Tembilahan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05/12/DN/151/2013, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan duplikat aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 27 Desember 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Subrantas Gg. Pinus Indah RT.04 RW.06 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;

-- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

---Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Gaung;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Teluk Kabung;

--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 4 orang anak;

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;

--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT, bahkan telah menikahinya secara sirri, dan saksi kenal dengan wanita yang bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT tersebut;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang dan komunikasi antara mereka sudah sangat jarang sekali;

-----Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat Gg. Tampomas No. 125 RT.02 RW.07 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;

-- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Gaung pada tahun 1999 ;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Teluk Kabung;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak;



-----Bahwa sepengetahuan saksi sejak sekira bulan Agustus 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, mereka sering berselisih dan bertengkar;

--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT, bahkan telah menikahinya secara sirri, dan saksi kenal dengan wanita yang bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT tersebut;

-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan sejak saat itu mereka tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah sangat jarang berkomunikasi;

-----Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1999, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang kandung dan paman Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Oktober 1999, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 28 Oktober 1999 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;



Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pada bulan Agustus 2016 Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT dan telah menikahinya secara sirri;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Teluk Kabung dan merek sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekira bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan pada bulan Agustus Penggugat mengetahui Tergugat Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT dan telah menikahinya secara sirri di Tembilahan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat sudah bpisah tempat tinggal dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal



bersama lagi sampai sekarang dan diantara keduanya sudah sangat jarang saling berkomunikasi;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 28 Oktober 1999 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Teluk kabung dan merek sudah dikaruniai 4 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Agustus 2016, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama ISTERI SIRRI TERGUGAT, dan sudah menikahinya secara sirri;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekertang, dan diantara keduanya sudah sangat jarang saling berkomunikasi;



f. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1999, namun pada bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan itu juga (Agustus 2016) Penggugat dan Tergugat berisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 4 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةَ

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

دَرْءُ الْمُقَابِيذِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya ISTERI SIRRI TERGUGATputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Tembilahan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1438 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota

Hakim Anggota

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti



ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan; -----	= Rp.	800.000,-
4.	Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
	J u m l a h	= Rp	891.000,-